



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 147 TAHUN 2021

NOMOR : 07/MoU/HK.220/M/10/2021

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERTANIAN**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu (7-10-2021), bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

- I. **FIRLI BAHURI**, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung KPK Merah Putih Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
- II. **SYAHRUL YASIN LIMPO**, Menteri Pertanian Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, berkedudukan di Jalan Harsono RM. Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

- a. PIHAK KESATU merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. PARA PIHAK memiliki sumber daya, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam rangka kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- d. PARA PIHAK bermaksud menyinergikan sumber daya, sarana, dan prasarana yang dimilikinya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertanian (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang pertanian.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk dijadikan dasar dalam mewujudkan kerja sama diantara PARA PIHAK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang pertanian.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini:

- a. pencegahan tindak pidana korupsi;

- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. sosialisasi dan kampanye antikorupsi;
- d. penyediaan narasumber dan ahli;
- e. pertukaran informasi dan/atau data; dan
- f. kerja sama lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 3

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kerja sama dalam pencegahan tindak pidana korupsi meliputi:

- a. penerapan dan peningkatan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- b. pengembangan Program Pengendalian Gratifikasi;
- c. penerapan *whistleblowing system*;
- d. pengembangan budaya integritas; dan
- e. pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

PARA PIHAK sepakat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, *focus group discussion* (FGD) termasuk peningkatan kompetensi serta sertifikasi dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

PASAL 5

SOSIALISASI DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain melalui media massa cetak, elektronik, seminar, lokakarya, konferensi pers dan/atau media kampanye lainnya yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (2) Dalam hal kegiatan sosialisasi dan/atau kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan kepada masing-masing pihak secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.

PASAL 6
PENYEDIAAN NARASUMBER DAN AHLI

- (1) PARA PIHAK dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (2) PIHAK KEDUA dapat memberikan bantuan kepada PIHAK KESATU sebagai ahli dalam persidangan sesuai dengan keahliannya dalam penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
- (3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 7
PERTUKARAN INFORMASI DAN/ATAU DATA

- (1) PARA PIHAK dapat meminta serta memberikan informasi dan/atau data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK sepanjang bukan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan penelusuran data bersama sepanjang bukan informasi dan/atau data yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing PIHAK.
- (3) Permintaan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.
- (4) Permintaan serta pemberian informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 PELAKSANAAN

- (1) Penggunaan nama, lambang, dan atribut PARA PIHAK terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini harus dengan persetujuan masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat melaksanakan program kerja atau kegiatan bersama sebagai bentuk pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai dengan lingkup kerja sama ini yang dikomunikasikan melalui Narahubung.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10 NARAHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk Narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan
Komisi
Alamat : Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12950
Telepon/Faks : (021) 2557 8300 / (021) 252 5926
Email : kerjasamanasional@kpk.go.id
Website : www.kpk.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Biro Hukum
Alamat : Jalan Harsono RM. No.3 Ragunan-Jakarta Selatan
12550
Telepon/Faks : (021) 7816485
Email : perjanjian.hukum@pertanian.go.id
Website : www.pertanian.go.id

- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh pejabat yang berwenang masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK.

PASAL 11 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau adanya dukungan PIHAK lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12 KETERPISAHAN

- (1) Jika terdapat ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan tersebut batal demi hukum.
- (2) Batal demi hukumnya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatalkan ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13 AMANDEMEN/ADENDUM

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Amandemen/Adendum Nota Kesepahaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 15 EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 16 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dikoordinasikan oleh Narahubung masing-masing paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 17 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



FIRLI BAHURI



PIHAK KEDUA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

